BERITA DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2006 NOMOR : 06



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 674 TAHUN 2006

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang upaya pengelolaan Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan pada ayat (3) Pasal 15 dan ayat (6), (7), (8), (9) dan (10) serta dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung, maka untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan yang profesional, khususnya mengenai penugasan guru sebagai Kepala Sekolah perlu diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006;
- 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 3002 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Memperhatikan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

- Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Formal yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang teridir atas Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- 7. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 8. Tenaga Pendidik adalaha tenaga pengajar atau guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- 9. Pengelola satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dengan perangkat kerjanya.
- 10. Kepala Sekolah adalah seorang guru yang disamping tugas pokoknya mengajar diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandung.

BAB II

PENUGASAN, PERSYARATAN DAN MASA TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Bagian Pertama

Penugasan

- (1) Dalam rangka persiapan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah, Kepala Dinas terlebih dahulu melakukan pemetaan lowongan Kepala Sekolah Negeri dan Swasta.
- (2) Mekanisme pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut:
 - a. Guru Taman Kanak-Kanak (TK) atau Guru Sekolah Dasar (SD) yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) atau Sekolah Dasar (SD) diusulkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk mengikuti Seleksi Calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas melalui cabang Dinas dengan dilampiri rekomendasi dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah setempat;

- b. Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Kepala Sekolah (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diusulkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk mengikuti Seleksi Calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas dengan dilampiri rekomendasi dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah setempat;
- c. Penyelenggara Sekolah Swasta/Yayasan yang mengusulkan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Walikota untuk menjadi calon kepala Sekolah dalam lingkungannya, harus membuat surat persyaratan bersedia menerima penugasan Kepala Sekolah tersebut sekurang-kurangnya untuk satu kali masa tugas.

Pasal 3

- (1) Guru yang akan diberi tugas sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, yaitu seleksi persyaratan administrasi, seleksi tertulis, wawancara serta paparan makalah.
- (3) Bagi Guru yang tidak lulus seleksi persyaratan administrasi tidak dapat mengikuti seleksi selanjutnya.
- (4) Penetapan kelulusan calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil penilaian akhir seleksi.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjamin obyektivitas pengangkatan Kepala Sekolah dibentuk Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah memproses dan melaporkan hasil seleksi dan evaluasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 5

Bagi Guru yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi Calon Kepala Sekolah untuk tahap I dan II serta telah diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, maka yang bersangkutan wajib mengikuti pelatihan Kepala Sekolah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

(1) Calon Kepala Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Usia setinggi tingginya 56 Tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter.
 - d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Pengalaman aktif sebagai guru atau sebagai konselor sekurangkurangnya 10 tahun;
 - f. Aktif mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat penugasannya;
 - g. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP. 3) serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut
 - a. Calon Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), berijazah serendah-rendahnya Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak (TK) atau yang sederajat dan telah memiliki jabatan Guru Madya Golongan III/a;
 - b. Calon Kepala Sekolah Dasar (SD), berijazah serendah-rendahnya Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (SD) dan memiliki jabatan Guru Dewasa Tingkat I, III/d;
 - c. Calon Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), berijazah serendah-rendahnya Diploma III (Sarjana Muda) dan memiliki jabatan Guru Dewasa Tingkat I, Golongan III/d dan pernah mendapat tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun:
 - d. Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA), berijazah serendahrendahnya Sarjana (S1) dan Akta IV serta memiliki jabatan Guru Pembina, Golongan IV/a dan pernah mendapat tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
 - berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan Akta IV serta memiliki jabatan Guru Pembina, Golongan IV/a;
 - pernah mendapat tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah sekurangkurangnya 2 (dua) tahun;
 - memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri;
 - memiliki wawasan tentang unit produksi;

- memiliki wawasan tentang keberagaman program keahlian dan wawasan Sekolah Menengah Kejuruan secara umum.
- (4) Guru yang memiliki penghargaan sebagai juara pertama Guru Berprestasi/Guru Teladan sekurang-kurangnya tingkat Provinsi dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah tanpa melalui seleksi.

Bagian Ketiga

Masa Tugas

Pasal 7

- (1) Masa Tugas sebagai Kepala Sekolah adalah selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa Tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk satu kali masa tugas, apabila hasil penilaian kinerja selama bertugas pada periode perrtama memiliki nilai amat baik.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas secara berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila meleati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas tanpa cacat dan memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Masa tugas 4 (empat) tahun sebagai Kepala Sekolah dihitung secara kumulatip terhitung mulai tanggal penugasan Kepala Sekolah di sekolah yang bersangkutan dan di sekolah lainnya.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak diberikan penugasan lagi sebagai Kepala Sekolah atau dalam jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan kegiatan belajar mengajar/bimbingan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah

- (1) Tugas pokok Kepala Sekolah adalah mengelola penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Sekolah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, kepala sekolah berfungsi sebagai :
 - a. Manajer, yaitu memiliki program dan target yang harus diwujudkan selama masa jabatan/kepemimpinannya;

- b. Pemimpin, yaitu kepala sekolah memiliki kepribadian dan integritas yang mantap dan kemampuan untuk meyakinkan dan menggerakkan orang lain (warga sekolah);
- c. Wirausawan, yaitu mempunyai kemampuan dalam menganalisis peluang serta menciptakan keunggulan kompetitif dan komparatif;
- d. Pencipta iklim kerja, yaitu mempunyai kemampuan dalam meyakinkan dan menggerakan warga sekolah untuk menciptakan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kerindangan dan kekeluargaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme;
- e. Pendidik, yaitu mempunyai pemahaman yang baik terhadap wawasan wiyatamandala dan harus mampu menyamakan persepsi seluruh warga di sekolah terhadap nilai-nilai tersebut;
- f. Pembina Tata Usaha, yaitu mempunyai kemampuan dalam pengelolaan tata usaha sekolah, sehingga dapat tercipta tertib kerja dari penyelenggara sekolah yang baik;
- g. Penyelia, yaitu mempunyai kemampuan dalam mengkomunikasikan program penyeliaan kepada warga sekolah sesuai program.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

- (1) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode oleh Tim Seleksi dan Evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Penilaian dan evaluasi terhadap:
 - a. Kompetisi Paedagogik, yaitu:
 - 1) Menguasai landasan pendidikan;
 - 2) Memahami dan mampu mengelola pembelajaran secara efektif;
 - 3) Menguasai kebijakan pendidikan, baik nasional, regional maupun lokal.
 - b. Kompetisi Profesional, yaitu memiliki kemampuan dalam:
 - 1) Menyusun perencanaan sekolah;
 - 2) Mengelola kelembagaan sekolah;
 - 3) Menerapkan kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Mengelola guru dan staf sekolah;

- 5) Mengelola sarana dan prasarana sekolah;
- 6) Menjalin kerjasama dan mengelola hubungan antara sekolah dan masyarakat sekitar sekolah (stakeholder pendidikan di sekolah);
- 7) Mengelola kegiatan kesiswaan;
- 8) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
- 9) Mengelola ketatausahaan dan keuangan sekolah;
- 10) Menerapkan prinsip kewirausahaan untuk pengembangan sekolah;
- 11) Menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif;
- 12) Melakukan supervisi, khusunya dalam meningkatkan efektifitas proses pembelajaran di kelas;
- 13) Mengelola system informasi sekolah dan memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan;
- 14) Mengelola unit layanan khusus sekolah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 15) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pendidikan di sekolah.
- c. Kompetisi Sosial, yaitu memiliki kemampuan dalam :
 - 1) Mengembangkan kemampuan kerjasama, baik secara internal di sekolah maupun eksternal dengan stakeholder pendidikan lainnya;
 - 2) Berprestasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - 3) Memiliki kepekaan dan kepedulian sosial.
- (3) Tim Penilai dan evaluasi Pengangkatan Kepala Sekolah melaporkan hasil penilaian kepada Kepala Dinas untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengusulan masa tugas berikutnya.

BAB IV

PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.

- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. dibehentikan dari jabatan Guru;
 - e. meninggal dunia.

Pasal 11

Apabila terjadi kekosongan Kepala Sekolah sebelum pengangkatan Kepala Sekolah definitif, Walikota menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Sekolah dari Kepala Sekolah definitif untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 12

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Walikota.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan ini, maka

- a. Guru yang pada saat pemberlakukaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung sedang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah, masa tugas sebagai Kepala Sekolah dihitung sejak pemberlakuan Peraturan Daerah dimaksud yaitu tertanggal 01 Mei 2002;
- b. Guru yang mendapat tugas sebagai Kepala Sekolah setelah pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung, maka masa tugas 4 (empat) tahun sebagai Kepala Sekolah dihitung sejak tanggal penugasan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 29 Agustus 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 29 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2006 NOMOR 06